

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja dari tindakan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja yang dilakukan pengusaha dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, adalah pekerja yang membentuk Serikat Pekerja dilindungi oleh hukum dari tindakan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja dengan cara melakukan bujuk rayu, meminta dan atau memerintahkan untuk tidak membentuk, untuk tidak menjadi pengurus dan anggota Serikat Pekerja. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh melarang dan memberikan konsekuensi pidana bagi siapapun yang melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja terhadap pekerja yang membentuk, menjadi pengurus dan menjadi anggota Serikat Pekerja dengan jenis pidana dan ancaman pidana yang yaitu dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
2. Pertanggungjawaban pidana atas tindakan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja terhadap pekerja yang membentuk Serikat Pekerja adalah

berarti bahwa pengusaha yang terbukti melakukan tindakan kampanye anti pembentukan anti Serikat Pekerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan ancaman pidana berupa sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam kasus yang diteliti oleh penulis ditemukan bahwa pembentukan Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PUK PT Indo Spray Perkasa tersebut adalah sudah sesuai perundang-undangan dan di akui oleh negara dengan nomor surat pencatatan: Penc.568/524/HIPK/IX/2020 dan perusahaan tidak terbukti melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja. Sehingga pengusaha PT. Indo Spray Perkasa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dikarenakan tidak adanya perbuatan pidana kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja yang dilakukan pengusaha PT Indo Spray Perkasa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Diperlukan peraturan organisasi Khusus, utamanya kepada para pimpinan Organisasi Serikat Pekerja tentang prosedur dalam melakukan pembentukan Serikat Pekerja yang letak perusahaan tersebut ada di tengah-tengah tempat tinggal masyarakat sebelum membentuk Serikat Pekerja harus melakukan langkah-langkah preventif dengan cara memberitahukan melalui surat terkait akan dibentuknya Serikat Pekerja maupun secara langsung bertatap muka dengan aparat pemerintah dan atau tokoh masyarakat setempat . Karena, meskipun pembentukan Serikat Pekerja adalah merupakan hak dasar pekerja, akan tetapi dalam pelaksanaanya walaupun syarat pembentukan serikat di dalam undang-undang sudah terpenuhi tetapi sangat sering terjadi permasalahan baik itu dengan pengusaha maupun dengan masyarakat sekitar sehingga di perlukan langkah-langkah khusus agar tidak ada kesalaha pahaman masyarakat terhadap Serikat Pekerja.